

**NGANYARI NIKAH SEBAGAI UPAYA MEMBENTUK KELUARGA
HARMONIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
DI DESA MLATI KECAMATAN ARJOSARI KABUPATEN PACITAN**

SKRIPSI



**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2023

ABSTRAK

Wahidah, Dea Zahrotul, 2023. *Nganyari Nikah Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Harmonis dalam Perspektif Hukum Islam di Desa Mlati Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan.* Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Imroatul Munfaridah, M.S.I.

Kata Kunci/Keywords: *Nganyari Nikah, Keluarga Harmonis, Hukum Islam*

Nganyari nikah (Tajdīd an-nikāḥ) merupakan pembaharuan akad nikah, yaitu pembaharuan akad nikah atau akad nikah ulang atas kekhawatiran suami maupun istri mengenai talak yang sebenarnya masih belum dipastikan jatuhnya talak tersebut. Dimana *nganyari nikah (tajdīd an-nikāḥ)* juga terjadi di Desa Mlati Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan. *Nganyari nikah* tersebut dilakukan karena bererapa alasan, seperti sering ada pertengkaran dalam keluarga, masalah ekonomi dan sebagai bentuk kehati-hatian karena takut jatuhnya talak.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana praktik *nganyari nikah* di Desa Mlati Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan dalam Perspektif Hukum Islam? 2. Bagaimana dampak *nganyari nikah* di Desa Mlati Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan dalam Perspektif Hukum Islam?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan ialah metode deduktif.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa praktik *nganyari nikah* dilatarbelakangi karena kekhawatiran jatuhnya talak, mengurangi konflik antar pasangan, mempertahankan anak dan kondisi ekonomi lebih stabil. Jika ditinjau dari hukum Islam, praktik *nganyari nikah* diperbolehkan dan tidak merusak akad yang telah terjadi, karena pernikahan ulang (*tajdīd an-nikāḥ*) dilakukan semata-mata untuk memperindah pernikahan atau agar lebih berhati-hati dalam menjaga pernikahannya. Adapun dampak setelah melakukan *nganyari nikah* adalah keluarga menjadi lebih harmonis, hubungan silaturahmi antar keluarga semakin erat dan keluarga merasa nyaman dan tenang, masing-masing pasangan berusaha untuk menempatkan hak dan kewajibannya dan kondisi ekonomi lebih tertata dan stabil. Dampak hukum *nganyari nikah* di Desa Mlati Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan dalam perspektif hukum Islam yaitu tidak mengubah status perkawinan, karena pelaksanaannya tetap berdasar pada hukum Islam dan tujuannya adalah agar menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah warohmah*.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Dea Zahrotul Wahidah

NIM : 101190026

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : *Nganyari* Nikah Sebagai Upaya Membentuk
Keluarga Harmonis Dalam Perspektif Hukum
Islam Di Desa Mlati Kecamatan Arjosari
Kbupaten Pacitan

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Mengeahui
a.n Ketua Jurusan
Sekretaris Jurusan
Hukum Keluarga Islam



Wahyu Saputra, S.H.I., M.H.L.I.

NIP. 198705272018011002

Menyetujui
Pembimbing

Imroatul Munfaridah, M.S.I.

NIDN. 2110038503



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Dea Zahrotul wahidah
NIM : 101190026
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : *Nganyari* Nikah Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Harmonis
dalam Perspektif Hukum Islam di Desa Mlati Kecamatan
Arjosari Kabupaten Pacitan

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqasah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 10 November 2023

Dan telah sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam
Ilmu Syari'ah pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 17 November 2023

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang: Martha Eri Safira, M.H.
2. Penguji I : Wahyu Saputra, S.H., M.H.Li
3. Penguji II : Imroatul Munfaridah, M.S.I

Ponorogo, 17 November 2023
Mengesahkan

Dean Fakultas Syariah,



Dr. H. Khusniati Rofiah, M.S.I
NIP. 199401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dea Zahrotul Wahidah
NIM : 101190026
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : *Nganyari* Nikah Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Harmonis Dalam Perspektif Hukum Islam Di Desa Mlati Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses etheses.iain.ponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk digunakan semestinya.

Ponorogo, 22 November 2023

Yang Membuat Pernyataan



Dea Zahrotul Wahidah

NIM. 101190026

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dea Zahrotul Wahidah
NIM : 101190026
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : *Nganyari* Nikah Sebagai Upaya Membentuk Keluarga
Harmonis Dalam Perspektif Hukum Islam Di Desa Mlati
Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan-pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 27 Oktober 2023

Yang Membuat Pernyataan


Dea Zahrotul Wahidah

NIM. 101190026

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia tidak mungkin hidup sendiri atau tanpa berhubungan dengan manusia lainnya.¹ Eksistensi manusia sebagai makhluk sosial merupakan fitrah yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT karena Allah menghendaki keanekaragaman. Secara eksplisit, Allah menghendaki hal ini agar setiap manusia, setiap umat, setiap suku dan setiap bangsa untuk saling mengenal satu sama lain, sehingga tali persaudaraan maupun ikatan sosial bisa terjalin erat. Dalam hal ini, Islam pun mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya yaitu untuk berpasang-pasangan yaitu melalui pernikahan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”. (Q.S. ar-Rum (30): 21)²

Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, sahnya suatu pernikahan dijelaskan dengan beberapa pasal, yaitu pasal 2 ayat (1) secara jelas menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut

¹ Saiful Amri & Umi Din Nurzanah Sembiring, *Evaluasi Sosial Kajian Sosiologi Islam* (Makassar: Nas Media Pustaka, 2022), 110.

²Al-Qur'an, 30:21.

hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidha* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Problematika keluarga dan keadaan lingkungan masyarakat selalu berkembang seiring perkembangan zaman. Begitu pula dengan hukum Islam. Hukum Islam yang selama ini bisa memecahkan berbagai permasalahan yang ada menjadi aturan yang sesuai dengan keadaan dan kondisi mengalami perubahan seiring perkembangan zaman. Hukum Islam dapat diartikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Islam.³

Sebagaimana dalam mewujudkan tujuan pernikahan yang sakinah, mawadah, warahmah, sebagian masyarakat masih ada saja yang sulit untuk mewujudkannya. Oleh karena itu, tidak sedikit dari beberapa pernikahan yang terjadi harus berhadapan dengan hukum, yaitu mengalami perceraian. Penyebab terjadinya perceraian sendiri dapat dilihat dari segi psikologis, material, kesehatan, maupun lingkungan sosialnya. Dari beberapa faktor penyebab tersebut, tentu ada hal yang bisa memperbaiki hubungan suami istri tersebut agar tidak terjadi suatu perceraian.⁴

³ Marzuki, *Pengantar Studi Islam: Prinsip Dasar Memahami Berbagai Konsep Dan Permasalahan Hukum Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2017), 12.

⁴ Ali Ahmad Utsman, *Dasar-Dasar Perkawinan Dalam Islam* (Laweyan: Media Insani Pres, 2006), 141.

Terdapat beberapa pasang suami istri yang melakukan perceraian karena beberapa faktor yang sulit untuk diperbaiki. Tetapi, di antara beberapa pasang suami istri tersebut, terdapat pula pasangan yang lebih memilih melakukan pembaharuan akad nikah ataupun rujuk.⁵ Perceraian yang terjadi dalam pernikahan bisa saja disebabkan dari pihak luar atau pihak dalam yaitu suami istri itu sendiri.⁶

Nganyari nikah (*Tajdīd an-nikāh*) merupakan pembaharuan akad nikah, yaitu pembaharuan akad nikah atau akad nikah ulang atas kekhawatiran suami maupun istri mengenai talak yang sebenarnya masih belum dipastikan jatuhnya talak tersebut. *Tajdīd an-nikāh* adalah sebuah keputusan yang diambil oleh pasangan suami istri untuk melangsungkan akad kembali karena disebabkan oleh alasan tertentu, seperti untuk memperindah dan lebih berhati-hati.⁷

Di Desa Mlati Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan, peneliti menemukan ada lima sampai enam pasangan suami istri yang melakukan *nganyari* nikah. Dari pasangan tersebut tiga pasangan diantaranya akan peneliti teliti. Salah satu informan peneliti mengatakan bahwa hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mengakibatkan pasangan tersebut melakukan pernikahan ulang atau pembaharuan nikah (*tajdīd an-nikāh*). Faktor tersebut di antaranya yaitu karena terjadi pertengkaran dan pada saat

⁵ Muhammad Hilmi Fauzi, "Tajdidun Nikah sebagai Trend Adat Masyarakat Jawa," *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 11. No. III (2018), 545.

⁶ Ibid.,

⁷ Syaiful Bahri, "*Kontroversi Praktik Tajdid nikah dalam Perspektif Fikih Klasik*", *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 6: 2 (2013), 158.

tersebut dikhawatirkan mengeluarkan kata-kata talak, pasangan merasa tidak tenang dalam rumah tangganya dan masalah ekonomi yang tidak stabil. Karena sempat pisah rumah atau pisah ranjang dengan suami karena sebelumnya sempat ada pertengkaran atau masalah di keluarga maka kami melakukan pernikahan ulang. Dengan adanya nikah ulang ini, harapannya agar kedepannya rumah tangga saya semakin langgeng dan harmonis.⁸

Salah satu pasangan yang penulis ketahui, mereka melakukan pernikahan ulang karena kurang harmonisnya keluarga akibat pertengkaran sampai pisah rumah selama beberapa tahun dan tanpa bercerai. Meskipun pisah rumah, namun sang suami masih tetap memberi nafkah kepada anaknya. Setelah pisah rumah cukup lama, karena memikirkan masa depan anaknya serta malu dengan tetangga jika terjadi perceraian, kemudian pasangan tersebut sepakat ingin memperbaiki pernikahannya dan pihak lain, seperti keluarga menyetujuinya maka dilakukan pernikahan ulang (*tajdid an-nikāh*).⁹

Pasangan suami istri yang telah melakukan pernikahan ulang biasanya hanya sebagian orang yang mengetahuinya. Karena mereka hanya mengundang keluarga atau tetangga kanan kiri saja sebagai saksi bahwa mereka telah melakukan pernikahan ulang atau pembaharuan nikah (*tajdid an-nikāh*). Adapun pelaksanaan pernikahan ulang menurut informan yang merupakan saudara pelaku yang diundang di acara tersebut mengatakan

⁸ AF, *Hasil Wawancara*, 20 Maret 2023

⁹ Ibid.

bahwa pernikahan ulang dilakukan di kediaman mereka sendiri (rumah orang tua istri) bukan di KUA.

Dari uraian di atas, maka timbul keinginan dari penulis untuk mengadakan suatu penelitian guna mengetahui apa yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan ulang dan dampak yang terjadi setelah melakukan pernikahan ulang khususnya di Desa Mlati Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan dalam perspektif hukum Islam. Selain itu penulis adalah warga masyarakat di wilayah tersebut, sehingga akan mempermudah dalam hal interaksi dan pengumpulan data. Untuk itu penulis akan membahasnya dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Nganyari Nikah Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Harmonis dalam Perspektif Hukum Islam di Desa Mlati Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik *nganyari* nikah di Desa Mlati Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan dalam Perspektif Hukum Islam?
2. Bagaimana dampak *nganyari* nikah di Desa Mlati Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan dalam Perspektif Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik *nganyari* nikah di Desa Mlati Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan dalam Perspektif Hukum Islam?
2. Untuk mengetahui bagaimana dampak *nganyari* nikah di Desa Mlati Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan dalam Perspektif Hukum Islam?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta memberikan suatu pemikiran yang baru di IAIN Ponorogo, khususnya untuk jurusan Hukum Keluarga Islam terkait pernikahan ulang ini.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada peneliti serta masyarakat sehingga penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan *nganyari* nikah.

E. Telaah Pustaka

Penelitian yang sedang dikaji ini sesungguhnya pernah diteliti oleh peneliti lain sebelumnya. Adapun penelitian-penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama, skripsi Muhammad Adi Farid Sabiq dengan judul “Tajdid Al-Nikah (Pembaharuan Nikah) sebagai Alternatif Keluarga yang Belum Memiliki Keturunan (Studi Kasus di Desa Nyalembeng Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang) tahun 2019. Masalah penelitian tersebut memfokuskan kajiannya terhadap analisis terjadinya Tajdid al-Nikah di desa Nyalembeng, Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang. Pada penelitian tersebut, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field study research*). Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa Tajdid al-Nikah merupakan salah satu tradisi yang dilakukan oleh masyarakat desa Nyalembeng sebagai bentuk ikhtiar bagi keluarga yang

sudah melaksanakan pernikahan cukup lama tetapi belum juga memiliki keturunan. Sedangkan dari segi permasalahan fiqh munakahat, tradisi Tajdid al-Nikah dihukumi tidak sah, karena ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi, sedangkan dalam bahasannya jika yang diperbaharui adalah akad nikahnya bukan pernikahannya maka sah-sah saja.¹⁰

Perbedaan skripsi yang ditulis oleh Muhammad Adi Farid Sabiqah dengan skripsi ini ialah pada skripsi Muhammad Adi Farid Sabiqah, fokus membahas tajdid al-nikah (pembaharuan nikah) terjadi pada keluarga yang sudah melaksanakan pernikahan cukup lama tetapi belum juga dikaruniai keturunan dan kemudian dilakukan Tajdid al-Nikah atau yang biasa dikatakan dengan “*nganyari nikah*”, sedangkan pada penelitian ini fokus pada bagaimana praktik *nganyari nikah* dan dampak setelah melakukan *nganyari nikah*.

Kedua, skripsi Humairoh dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Nikah Ulang Bagi Pasangan Yang Bekerja Sebagai TKI” (Studi Kasus di Desa Teras Bendung Kec. Lebak Wangi Kab. Serang), tahun 2017. Masalah penelitian tersebut memfokuskan kajiannya terhadap apa yang melatarbelakangi akad nikah ulang bagi pasangan yang bekerja sebagai TKI di Desa Teras Bendung Kec. Lebak Wangi Kab. Serang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field study research*). Hasil dari penelitian tersebut adalah terjadinya akad nikah ulang

¹⁰ Muhammad Adi Farid Sabiqah, "Tajdid Al-nikah (Pembaharuan Nikah) Sebagai Alternatif Keluarga Yang Belum Memiliki Keturunan (Studi Kasus di Desa Nyalembeng Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang), *Skripsi* (Semarang: UIN Walisongo, 2019).

karena suami yang berprofesi sebagai TKI dan berpisah selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Apabila mereka pulang ke rumah lagi, maka harus di nikahkan ulang dengan istrinya untuk kehati-hatian dan untuk ketenangan bagi masyarakat. Pelaksanaan nikah ulang tersebut boleh dilakukan hanya sekedar memperbarui akad namun bukan untuk membuat akad baru.¹¹

Perbedaan skripsi yang ditulis oleh Humairoh dengan skripsi ini ialah pada skripsi Humairoh, fokus membahas tentang bagaimana akad nikah ulang bagi pasangan yang bekerja sebagai TKI, sedangkan pada penelitian ini fokus pada bagaimana praktik *nganyari* nikah dan dampak setelah melakukan *nganyari* nikah.

Ketiga, skripsi Hidayatul Fitri, dengan judul “Pemahaman Masyarakat Terhadap Pengulangan Nikah Bagi Pasangan Nikah Hamil Setelah Kelahiran Anak.” (Studi Kasus Nagari Malalak Utara Kec. Malalak) tahun 2019. Masalah penelitian tersebut memfokuskan kajiannya terhadap bagaimana pemahaman masyarakat dan pelaksanaan nikah ulang setelah kelahiran anak bagi pasangan nikah hamil di Nagari Malalak Utara.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah penelitian lapangan (*field research*). Hasil dari penelitiannya adalah menurut pemahaman masyarakat Nagari Malalak Utara, pernikahan yang

¹¹ Humairoh, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Nikah Ulang Bagi Pasangan Yang Bekerja Sebagai TKI” (Studi Kasus di Desa Teras Bendung Kec. Lebak Wangi Kab. Serang), *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarifhidayatullah, 2017).

sah bagi pasangan yang menikah pada saat wanita dalam keadaan hamil adalah pernikahan setelah anak yang dikandungnya lahir. Jika pernikahan tidak diulang setelah anak lahir, maka hubungan suami istri tersebut tetap dianggap sebagai hubungan zina.¹²

Perbedaan skripsi yang ditulis oleh Hidayatul Fitri dengan skripsi ini ialah pada skripsi tersebut pengulangan nikah dilakukan bagi pasangan nikah hamil setelah kelahiran anak, sedangkan pada penelitian ini fokus pada bagaimana praktik *nganyari* nikah dan dampak setelah melakukan *nganyari* nikah.

Keempat, skripsi Tri Darmawati dengan judul “Pengulangan Perkawinan Bagi Pasangan Yang Kawin Hamil Di Luar Nikah” (Studi Di Desa Tebat Monok Kabupaten Kepahiang), tahun 2019. Masalah penelitian tersebut memfokuskan kajiannya terhadap bagaimana alasan dan pandangan masyarakat Desa Tebat Monok terhadap pasangan yang kawin hamil di luar nikah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan yaitu meneliti peristiwa-peristiwa sosial kemasyarakatan yang dalam hal ini adalah pelaksanaan kawin hamil di luar nikah. Hasil dari penelitian ini menurut peneliti berdasarkan wawancara langsung dengan masyarakat Desa Tebat Monok adalah pengulangan perkawinan bagi pasangan yang kawin hamil diluar nikah tersebut tidak perlu diulang

¹² Hidayatul Fitri, “Pemahaman Masyarakat Terhadap Pengulangan Nikah Bagi Pasangan Nikah Hamil Setelah Kelahiran Anak.” (Studi Kasus Nagari Malalak Utara Kec. Malalak), *Skripsi* (Bukittinggi: IAIN Bukittinggi, 2019).

kembali, karena pernikahan mereka sudah sah secara hukum dan agama, dan terpenuhi rukun dan syaratnya.¹³

Perbedaan skripsi yang di tulis oleh Tri Darmawati dengan penelitian ini adalah penelitian tersebut memfokuskan kajiannya terhadap bagaimana alasan dan pandangan masyarakat Desa Tebat Monok terhadap pasangan yang kawin hamil di luar nikah, sedangkan pada penelitian ini fokus pada bagaimana praktik *nganyari* nikah dan dampak setelah melakukan *nganyari* nikah.

Kelima, skripsi Habib Prayogo, dengan judul “Tradisi Tajdid Al-Nikah Di Desa Karangdadap Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan”, tahun 2021. Masalah penelitian tersebut memfokuskan kajiannya terhadap faktor yang melatarbelakangi dan hukum melaksanakan Tajdid Al-Nikah dengan alasan untuk perbaikan kondisi ekonomi di Desa Karangdadap Kabupaten Batang. Metode penelitian yang digunakan adalah studi penelitian lapangan yakni penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian lapangan serta wawancara dengan pihak-pihak yang bersangkutan untuk mendapatkan data-data yang valid mengenai proses pelaksanaan nikah ulang yang terjadi di Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan. Hasil dari penelitian tersebut adalah karena ada keluarga yang sudah melaksanakan pernikahan cukup lama namun kondisi ekonomi dalam rumah tangga tidak berjalan dengan baik. Menurut

¹³ Tri Darmawati, “Pengulangan Perkawinan Bagi Pasangan Yang Kawin Hamil Di Luar Nikah” (Studi Di Desa Tebat Monok Kabupaten Kepahiang), *Skripsi* (Curup: IAIN Curup, 2019).

kepercayaan masyarakat setempat hal tersebut berkaitan dengan mitos Jawa bahwa hari pada akad pertama tidak sesuai. Sehingga akad yang kedua dilaksanakan pada hari yang berbeda setelah melalui perhitungan Jawa yang menjadi tradisi masyarakat setempat. Pelaksanaan tajdid al-nikah kemudian didasari adat kepercayaan nenek moyang. Tradisi tajdid al-nikah ini sebelumnya tidak bertentangan dengan syara' namun setelah tradisi tersebut dikaitkan dengan kepercayaan nenek moyang sehingga menyebabkan tradisi tersebut bertentangan dengan syara' (*'urf fasid*).¹⁴

Perbedaan skripsi yang ditulis oleh Habib Prayoga dengan skripsi ini adalah penelitian tersebut fokus pada keluarga yang sudah melaksanakan pernikahan cukup lama namun kondisi ekonomi dalam rumah tangga tidak berjalan dengan baik, sedangkan pada penelitian ini fokus pada bagaimana praktik *nganyari* nikah dan dampak setelah melakukan *nganyari* nikah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Berdasarkan jenis penelitiannya, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif lapangan (*field research*).¹⁵ Pada jenis penelitian ini, peneliti mendatangi lapangan untuk melakukan pengamatan terkait objek penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data

¹⁴ Habib Prayogo, "Tradisi Tajdid Al-Nikah di Desa Karangdadap Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan", *Skripsi* (Semarang: UIN Walisongo, 2021).

¹⁵ J.R. Raco, Conny R. Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis Karakteristik, dan Keunggulannya* (Jakarta: Grasindo, 2010), 7.

pasangan suami istri yang melakukan *nganyari* nikah terkait dengan praktik *nganyari* nikah dan dampaknya.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah pendekatan kualitatif, yaitu dimana dengan metode penelitian ini penulis akan mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna.¹⁶ Data-data diperoleh dari informan yang melakukan *nganyari* nikah di Desa Mlati Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan.

2. Kehadiran Peneliti

Pada penelitian ini peneliti merupakan pengamat partisipan, yaitu peneliti mengumpulkan data melalui wawancara dengan narasumber langsung dan berpartisipasi langsung menggali data dengan cara mendokumentasikan foto serta data lokasi penelitian.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Mlati Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan karena dalam penelitian ini membahas *nganyari* nikah dalam perspektif hukum Islam di Desa Mlati Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan. Peneliti memilih lokasi ini karena di desa ini terdapat praktik nikah ulang yang dilakukan pasangan suami istri ini dengan berbagai tujuan dan alasan. Ada enam pasangan yang

¹⁶ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2017), 64.

melakukan praktik *nganyari nikah* ini. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini di Desa Mlati Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data merupakan suatu sumber informan yang memberikan gambaran utama tentang ada tidaknya masalah yang diteliti. Data yang dicari dalam penelitian ini berupa peristiwa terkait praktik *nganyari nikah*.

b. Sumber Data

Sumber data merupakan sumber diperolehnya suatu data penelitian.

Sumber data dalam penelitian ini ialah:

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang didapatkan peneliti secara langsung dari narasumber yang menjadi objek dalam penelitian ini.¹⁷ Data primer diperoleh langsung dari tempat penelitian dengan cara mewawancarai informan atau pihak-pihak lainnya. Dalam hal ini peneliti mewawancarai informan secara langsung 6 informan yaitu 3 pasangan suami istri yang melakukan *nganyari nikah* (*tajdīd an-nikāh*), naib atau modin dan tokoh masyarakat (kasun) di Desa Mlati Kecamatan

¹⁷ Ismail Nurdin, Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), 172.

Arjosari Kabupaten Pacitan yang terlibat dan mengetahui terkait praktik *nganyari* nikah.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder ialah sumber data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada.¹⁸ Sumber data sekunder merupakan sumber kedua setelah data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini ialah dari buku-buku yang relevan dengan masalah yang dikaji yaitu buku-buku dan jurnal tentang *nganyari* nikah (*tajdid an-nikah*).

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini dibutuhkan data yang tepat dan akurat untuk mencapai hasil yang objektif, sehingga metode penelitian yang digunakan harus sesuai dengan objek penelitian. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah komunikasi antara dua pihak atau lebih yang bisa dilakukan dengan tatap muka di mana salah satu pihak berperan sebagai *interviewer* dan pihak lainnya berperan sebagai *interviewee* dengan tujuan tertentu, misalnya untuk mendapatkan informasi atau mengumpulkan data.¹⁹ Wawancara merupakan salah satu teknik utama yang digunakan untuk mengumpulkan data. Adapun

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Fadhallah, *Wawancara* (Jakarta: UNJ Press, 2020), 2.

informan pada wawancara ini terdiri dari pelaku yaitu 3 pasangan suami istri yang melakukan *nganyari nikah (tajdid an-nikāh)* serta informan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan *nganyari nikah (tajdid an-nikāh)* di Desa Mlati Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode mengumpulkan data yang berupa catatan, buku, transkrip, surat kabar, majalah, prasasti, agenda, notulen rapat, foto dan sebagainya. Dengan metode ini yang diamati bukanlah benda hidup tetapi benda mati.²⁰ Dokumentasi dalam penelitian ini berupa foto serta data lokasi penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data juga disebut dengan pengolahan data dan penafsiran data. Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah.²¹ Data yang dianalisis berupa data yang didapatkan dari proses wawancara dan dokumentasi. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu suatu pendekatan dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian.

²⁰ Sandu Siyoto, M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 77-78.

²¹ Ibid.

Dalam pengolahan data ini akan digunakan metode analisis yaitu metode berpikir deduktif. Peneliti menggunakan metode ini untuk memilah-milah data yang telah diperoleh kemudian di analisa, sehingga didapatkan jawaban dari masalah penelitian. Pada penelitian ini, peneliti berangkat dari kasus yang terjadi dalam kegiatan *nganyari nikah* yaitu hal yang melatarbelakangi *nganyari nikah* dan dampaknya bagi pasangan yang melakukannya menurut Perspektif Hukum Islam.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan suatu upaya untuk meningkatkan derajat kepercayaan suatu data. Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan dan keandalan. Apabila seorang peneliti melakukan pengecekan keabsahan data secara cermat, maka hasil penelitiannya dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai segi.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi yaitu teknik pengecekan keabsahan data menggunakan sesuatu yang lain. Teknik triangulasi yang sering digunakan yaitu teknik triangulasi menggunakan sumber lainnya. Salah satu jalan untuk mencapai teknik triangulasi yaitu dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengecekan keabsahan data dengan cara membandingkan hasil pengamatan dengan data yang diperoleh dari wawancara di lapangan

tentang *nganyari nikah* di Desa Mlati Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I. Pembahasan dalam bab ini menjelaskan tentang gambaran secara umum dari penelitian ini yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II. Dalam bab ini penulis akan uraikan tentang landasan teori yang mencakup pengertian pernikahan dalam Hukum Islam, dasar hukum pernikahan, rukun dan syarat nikah, macam-macam nikah, pengertian dan dasar hukum *nganyari nikah*.

BAB III. Bab ini menjelaskan tentang deskripsi hasil penelitian yang menjelaskan tentang gambaran umum lokasi penelitian yaitu di Desa Mlati Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan. Baik dari segi sosial, budaya maupun dari segi demografisnya, serta *nganyari nikah* yang terjadi di Desa Mlati Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan.

BAB IV. Bab ini berjudul Analisis *Nganyari nikah* Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Harmonis dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Mlati Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan). Bab ini akan menjelaskan tentang paparan dan analisis terhadap *nganyari nikah* tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya *nganyari nikah* dan

bagaimana keadaan rumah tangga pasangan setelah terjadinya *nganyari nikah* dalam Perspektif Hukum Islam.

BAB V. Pada bab ini merupakan akhir dari skripsi yang berisi jawaban umum dari permasalahan dan kesimpulan. Kesimpulan yang dimaksud yaitu jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian secara keseluruhan dan berdasarkan hasil penelitian.



BAB II

PERNIKAHAN DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Pernikahan

Kata nikah "نكاح" dalam bahasa Arab berasal dari kata *na-ka-ha*, dalam bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh.¹ Dalam bahasa Indonesia pernikahan atau perkawinan berasal dari kata kawin yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.² Kata menikahi berarti mengawini, dan menikahkan berarti mengawinkan yang berarti menjadikan suami.³ Dengan demikian, pernikahan mempunyai arti yang sama dengan pernikahan. Dalam fiqh Islam sendiri istilah yang sering digunakan adalah nikah atau *zāwaj*.

Pengertian nikah atau *zāwaj* sendiri secara bahasa syaria'iah mempunyai pengertian secara hakiki dan pengertian secara majazi. Secara hakiki pengertian nikah adalah bersenggama (*wathi'*) sedang pengertian majazinya adalah akad. Kedua pengertian tersebut diperselisihkan oleh kalangan ulama' fiqh karena hal tersebut berimplikasi pada penetapan hukum peristiwa yang lain, misalnya tentang anak hasil perzinaan. Namun secara umum yang sering digunakan adalah pengertian bahasa secara majazi, yaitu akad.⁴

¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 5.

² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV (Jakarta: Gramedia, 2013)

³ Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan dalam Islam* (Jakarta: Edu Pustaka, 2021), 17.

⁴ *Ibid.*, 18.

Pernikahan (*az-zawwaj*) menurut pengertian ahli hadis dan ahli fiqh adalah perkawinan, dalam arti hubungan yang terjalin antara suami istri dengan ikatan hukum Islam dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun pernikahan seperti mahar, dua saksi yang adil dan disahkan dengan ijab dan qabul.

Ada beberapa perbedaan pendapat di antara ulama' tentang nikah. Ulama' Syafi'iyah berpendapat bahwa kata nikah itu berarti akad dalam arti yang sebenarnya (*hakiki*), dapat berarti juga hubungan kelamin, namun dalam arti tidak sebenarnya (*majazi*). Penggunaan kata untuk bukan arti sebenarnya itu memberikan penjelasan di luar kata itu sendiri. Sedangkan ulama' hanafiyah berpendapat bahwa kata nikah itu mengandung arti secara *hakiki* untuk hubungan kelamin. Jika berarti lainnya seperti untuk akad, maka termasuk dalam arti *majazi* yang memerlukan penjelasan untuk maksud tersebut.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 dan 3 menyatakan bahwa “perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah”.⁵

⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-4 (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2020), 114.

Pernikahan menurut UU No. 1 tahun 1974 pasal 1 dinyatakan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin, antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁶

1. Dasar Hukum Pernikahan

Perkawinan atau pernikahan dalam Islam merupakan ajaran yang berdasar pada dalil-dalil naqli. Dalam Al-Qur’an dan as-sunnah pun dinyatakan dalam bermacam-macam ungkapan. Hal ini juga berdasarkan kecenderungan manusia yaitu mencintai lawan jenis dan memang Allah menciptakan makhluknya secara berpasang-pasangan. Dasar-dasar dalil naqli tersebut di antaranya:

a. al-Qur’an

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)” (Q.S. az-Zariyat (15): 49)⁷

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَّاكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. an-Nur (24): 32)⁸

⁶ Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁷ al-Qur’an, 15:49.

⁸ al-Quran, 24:32.

Dalam ayat ini, Allah menjelaskan tentang perintah untuk menikahi wanita-wanita yang baik untuk menjadi pasangan hidupnya. Dan Allah akan memberikan rizki kepada mereka yang melaksanakan ajaran ini. Hal ini merupakan jaminan Allah bahwa hidup mereka berdua beserta keturunannya akan dicukupkan oleh Allah.

b. Hadis

عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله ص.: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

“Dari Abdullah bin mas’ud r.a. ia berkata: rasulullah saw pernah bersabda kepada kami: “hai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah sanggup untuk kawin maka hendaklah ia kawin. Maka kawin itu menghalangi pandangan (kepada yang di larang oleh agama) dan lebih menjaga kemaluan, dan barang siapa tidak sanggup, hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu merupakan perisai baginya.”

Dalam hadits ini menjelaskan bahwa pernikahan termasuk sunnah Nabi yang harus ditiru dan dilaksanakan apabila telah mampu dan memenuhi syarat dan rukun nikah.

Terdapat perbedaan pendapat di dalam menetapkan hukum asal suatu pernikahan atau perkawinan di kalangan ulama. Hukum perkawinan adalah sunnah menurut pendapat jumhur ulama. Dasar hukumnya adalah banyaknya perintah Allah dalam Al-Qur'an dan hadis untuk melangsungkan perkawinan, namun perintah di dalam Al-Qur'an dan hadis tersebut tidak sampai pada

wajib. Karena dalam Al-Qur'an dan hadis tidak ditemukan yang secara tegas memberi ancaman kepada orang-orang yang tidak melakukan perkawinan meskipun ada hadis Rasulullah yang menyatakan bahwa jika tidak mengikuti sunnahnya maka bukan kelompok Rasulullah, tetapi bukan berarti hukum perkawinan ini menjadi wajib. Sedangkan menurut golongan *zahiriyyah*, perkawinan bagi orang yang mampu melakukan hubungan kelamin dan biaya perkawinan maka hukumnya wajib.⁹

Dengan demikian, dapat dikatakan hukum asal perkawinan adalah mubah, tetapi dalam perkembangannya bisa berubah berdasarkan *ahkam al-khamsah* (hukum yang lima) menurut perubahan keadaan, diantaranya¹⁰:

a. Wajib

Yaitu nikah yang diwajibkan bagi orang yang telah mampu yang akan menambah takwa, selain itu nikah juga wajib bagi orang yang telah mampu yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari perubatan haram. Kewajiban ini tentunya tidak akan terlaksana kecuali dengan menikah.

⁹Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: CV Arjasa Pratama, 2021), 29

¹⁰Ibid., 30

b. Haram

Yaitu nikah yang diharamkan bagi orang yang mengetahui bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga, baik lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal dan lain-lain, maupun kewajiban batin seperti menggauli (mencampuri) istri.

c. Sunnah

Yaitu nikah yang di sunnahkan bagi orang-orang yang sudah mampu tetapi ia masih mampu mengendalikan dirinya (nafsunya) dari perbuatan haram. Dalam hal seperti ini, maka nikah lebih baik dibanding membujang, sebab membujang tidak diajarkan dalam islam.

d. Mubah

Yaitu nikah bagi orang-orang yang tidak berhalangan untuk menikah dan dorongan untuk menikah juga belum membahayakan dirinya, sehingga ia belum wajib menikah dan tidak haram apabila tidak menikah.

e. Makruh

Yakni bagi mereka yang kondisinya belum siap, baik lahir maupun batin, tetapi tidak sampai menimbulkan madharat bagi mereka apabila menikah, oleh karenanya dalam kondisi seperti ini sebaiknya tidak menikah terlebih dahulu.

2. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun dalam bahasa arab bermakna sudut pada ruangan, tiang, penyangga, dan penegak bangunan. Secara bahasa, rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan, sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan. Secara istilah rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan tersebut dan ada atau tidaknya sesuatu itu. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar'i dan ia berada di luar hukum itu sendiri yang ketiadaannya menyebabkan hukum itu pun tidak ada.

Dengan demikian yang dimaksud dengan rukun nikah adalah bagian-bagian utama dalam suatu akad nikah, yang apabila bagian utama itu tidak ada, maka pernikahan itu menjadi tidak sah. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang harus ada, tetapi tidak termasuk bagian hakikat.¹¹ Mengenai rukun dan syarat perkawinan terdapat beberapa pendapat. Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan terdiri atas:

- 1) Calon suami,
- 2) Calon istri,
- 3) Wali dari pihak calon pengantin wanita,
- 4) Dua orang saksi

¹¹Ibid., 33.

5) Ijab qabul.¹²

Kemudian masing-masing rukun di atas dijelaskan syarat-syaratnya sebagai berikut:

1) Calon suami

- a) Bukan mahram dari calon istri
- b) Tidak terpaksa dan atas kemauan sendiri
- c) Orangnya (suami) jelas
- d) Tidak sedang ihram

2) Calon istri

- a) Tidak ada halangan syara', yakni tidak sedang bersuami, bukan mahrom, dan tidak sedang dalam *iddah*
- b) Merdeka, tidak terpaksa dan atas kemauan sendiri
- c) Orangnya (istri) jelas.
- d) Tidak sedang berihram
- e) Beragama Islam

3) Wali

- a) Laki-laki
- b) Baligh
- c) Berakal
- d) Adil
- e) Melihat dan mendengar

¹² Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah* (Pare Pare: CV Kaaffah Learning Center, 2019), 20.

- f) Kemauan sendiri (tidak dipaksa)
 - g) Tidak sedang berihram
- 4) Dua orang saksi
- a) Laki-laki Baligh
 - b) Berakal
 - c) Tidak dipaksa
 - d) Adil
 - e) Dapat melihat dan mendengar
 - f) Tidak sedang berihram
 - g) Memahami bahasa yang digunakan dalam ijab qabul
- 5) Ijab qabul
- a) Shighat harus dengan bahasa yang dapat dipahami oleh orang-orang yang melakukan akad, penerima akad, dan saksi.
 - b) Shighat harus jelas dan lengkap
 - c) Shighat harus bersambung dan bersesuaian.¹³

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan (akad nikah) yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya, maka menyebabkan perkawinan tersebut tidak sah.

¹³ Kumedi, *Hukum Perkawinan*, 39-40.

B. Nganyari Nikah

1. Pengertian *nganyari* nikah

Nganyari nikah disebut juga dengan pembaharuan nikah atau *tajdid an-nikāh*. Asal kata *tajdid* yaitu: جَدَّدَا - يُجَدِّدُ - تُجَدِّدُ

Yang artinya pembaharuan yang berarti suatu upaya yang dilakukan untuk mengadakan atau menciptakan sesuatu yang baru. Pembaharuan di sini maksudnya adalah memperbaharui nikah. Sedangkan kata nikah berasal dari kata nakaha-yankihu-nikaha yang berarti Nikah. Dalam Fiqh dijelaskan bahwa *Tajdid al-Nikah* diartikan memperbarui nikah. Nikah menurut bahasa berarti menghimpun dan mengumpulkan. Sedangkan dalam pengertian fikih yang dimaksud dengan nikah adalah akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafal nikah/kawin atau yang semakna dengan itu.¹⁴

Menurut Sulaiman Rasyid, nikah ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.¹⁵ Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 dan 3 menyatakan bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

¹⁴ Sutaji, *Tajdid Nikah dalam Perspektif Hukum Islam* (Surabaya: CV Jakad Publishing, 2018), 13-14.

¹⁵ *Ibid.*,

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah”.¹⁶

Dengan demikian yang dimaksud dengan *Tajdid an-nikah* dalam pernikahan adalah pembaharuan akad nikah atau memperbaharui akad nikah atau mengulang akad nikah. Atau dalam bahasa Jawa biasa disebut dengan istilah *Nganyari Nikah* atau lebih dikenal dengan istilah *Mbangun Nikah*.

2. Rukun, Syarat dan Dasar hukum *nganyari nikah* (pembaharuan nikah/*tajdid an-nikāh*)

Dasar hukum *nganyari nikah* atau memperbaharui akad nikah atau dalam fiqih di sebut dengan *tajdid an-nikāh* sama sekali tidak ditemukan dasar hukumnya, baik dari Al-Qur'an maupun sunnah Nabi. Hal ini menjadi perbedaan pendapat di kalangan para Ulama, ada yang membolehkan dan ada yang melarang atau memberikan batasan-batasan tertentu agar pernikahan yang memiliki nilai sakral tersebut tidak menjadi barang mainan.¹⁷

Menurut Syaikh Ismail Al-yamani Al-Makki berpendapat bahwa: “Sesungguhnya masalah *Tajdid an-nikāh* yang berarti berulang-ulangnya akad nikah untuk memperindah dan hati-hati, bukan masalah baru yang muncul belakangan ini, dalam arti tidak pernah di singgung dalam kajian Fiqih Klasik bahkan sesungguhnya telah disebutkan dalam

¹⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia..* 114.

¹⁷ Sutaji, *Tajdid Nikah dalam Perspektif Hukum Islam...* 14.

kitab Minhaj, karya Imam Nawawi yang hidup pada abad ke enam, dan saya kira sebelumnya (sudah ada penyebutan *Tajdīd an-nikāḥ*) hanya saja tidak populer di praktikkan kecuali beberapa daerah tertentu yang penduduknya adalah orang-orang yang berpegangan kepada kebenaran dan berhati-hati”.

Dalam kesempatan lain ketika beliau di tanya tentang *Tajdīd an-nikāḥ* dan beliau menjawab:

إذا قصد به التأكيد فلا بأس به لكن الأولى تركه

Artinya: “Apabila *Tajdīd an-nikāḥ* itu untuk mengokohkan ‘akad yang pertama maka tidak apa-apa, akan tetapi sebaiknya tidak usah di praktikkan”.

Inilah yang menjadi salah satu alasan bagi mereka yang membolehkan *Tajdīd an-nikāḥ*, yakni dengan niatan semata-mata untuk memperindah atau agar mereka lebih berhati-hati dalam menjaga pernikahan atau perkawinannya. Sedangkan yang melarang atau memberikan batasan-batasan tertentu mereka memiliki alasan yang lebih jelas. Karena sesungguhnya masalah pernikahan itu adalah masalah ibadah yang tentu harus mengikuti Sunnah Nabi.

Hukum bangun nikah atau *tajdīd nikāḥ* (memperbaharui nikah) yakni boleh, karena bertujuan untuk hati-hati (*ikhtiyāt*) dan tidak termasuk pengakuan talak (tidak wajib membayar mahar).¹⁸

¹⁸ Humairoh, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Nikah Ulang Bagi Pasangan Yang*

Menurut Yusuf al-Ardabili bahwa “tajdidun nikah di hukuminya sebagai ikrar *bith thalaq* (pengakuan cerai), wajib membayar mahar lagi dan mengurangi *adaduth thalaq* (bilangan talak). Karena begitu agungnya pernikahan tersebut sehingga Allah menggunakan istilah *Mitsaaqon gholidhon* pada ikrar pernikahan. Pernikahan adalah sebuah ikrar sakral yang sekali terjadi untuk selama-lamanya dan tidak boleh dibuat main-main dengan sering menyebut kata-kata talak kepada istrinya. Karena kalau sampai menyebut kata talak kepada istrinya hingga tiga kali maka akan jatuh talak bain, yang tidak boleh rujuk lagi kecuali ada *muhālli* (istri nikah dulu dengan orang lain). Ini yang dipahami oleh para ulama-ulama madzhab.

Jadi jika setiap tahun membangun nikah karena ada kekhawatiran pernah ada ucapan talak sehingga khawatir aqadnya rusak, maka ini adalah perbuatan yang bertentangan dengan syara' yang dipahami para ulama tersebut. Karena hakikatnya ketika sudah bangun nikah pada ketiga kalinya, istrinya sudah tidak sah lagi untuk dinikahinya pada bangun nikah berikutnya.

Namun jika membangun nikah itu karena diakibatkan keraguan akan rusak pada akad sebelumnya karena dimungkinkan ada kata-kata talak dari suami, maka dalam kasus seperti ini boleh untuk bangun nikah atau Tajdidun nikah, dengan catatan masih dalam masa iddahnya. Dan caranya cukup suami berkata kepada istrinya, saya mau rujuk sama

kamu’, dan istrinya menerima maka mereka sah menjadi suami-istri dengan aqad yang baru, tanpa perlu ada saksi dan wali.

Menurut Habib Mahmud bahwa memperbaharui nikah atau dalam bahasa arab disebut Tajdidun Nikah, diperbolehkan untuk talak kategori satu dan dua, sementara untuk talak tiga tidak boleh diperbaharui. Tapi kalau ada pasangan yang sudah talak tiga, namun ingin rujuk kembali, maka istri tersebut harus dinikahi dulu oleh orang lain atau disebut *mahallul* dan harus berhubungan badan. Setelah itu, *mahallul* boleh menceraikan istrinya, untuk kemudian bisa dinikahkan dengan suami yang talak menceraikannya dengan talak tiga tadi.¹⁹

Menurut Ibnu Munir, beliau memberikan suatu hukum dari tajdidun nikah adalah boleh, karena mengulangi lafal akad nikah di dalam nikah yang kedua tidak merusak pada akad yang pertama. Kemudian dikuatkan oleh argumen Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, menyatakan bahwa menurut jumhur ulama tajdidun nikah tidak merusak akad yang pertama.²⁰

Menurut A. Masduki Machfudh adalah boleh dan tidak merusak pada akad yang telah terjadi, karena memperbaharui akad itu hanya sekedar keindahan (al-tajammul) atau berhati-hati (al-ihtiyath).²¹

Menurut Ismail al-Zain dalam kitab *Qurratul ‘Ain bi Fatāwi Ismail az-Zain* yang berisi sekumpulan fatwa beliau. Dalam kumpulan fatwa-

¹⁹ Ibid., 16-19

²⁰ Hakam Abbas, Hukum Tajdidun Nikah, diakses 10 Maret 2022
<http://hakamabbas.blogspot.com/2014/02/hukum-tajdidun-nikah.html?m=1>

²¹ Ibid.,

fatwa tersebut, beliau menyinggung masalah *tajdīd an-nikāh* yaitu pertanyaan tentang hukum *tajdīd an-nikāh* diajukan oleh seseorang. Menurutnya *tajdīd an-nikāh* diperbolehkan apabila yang menjadi tujuannya adalah untuk memperkokoh ikatan perkawinan. Tetapi menurutnya meski diperbolehkan, akan lebih baik apabila prosesi *tajdīd an-nikāh* tersebut ditinggalkan. Jadi dapat dipahami bahwa meski memperbolehkan, namun saran untuk memilih meninggalkan *tajdīd an-nikāh* tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya pembolehnya digantungkan pada motif atau tujuan dari kedua pasangan. Untuk tujuan memperkokoh ikatan perkawinan saja, Ismail al-Zain memilih redaksi tidak apa-apa, bukan redaksi diharuskan, maupun dianjurkan.²²

Beberapa pendapat ulama tentang *tajdīdun nikah* memang berbeda, ada yang melarang maupun membolehkan. Alasan diperbolehkannya melakukan *tajdīd an-nikāh* adalah jika *tajdīd an-nikāh* dilakukan semata-mata untuk memperindah pernikahan atau agar lebih berhati-hati dalam menjaga pernikahannya serta untuk memperkokoh ikatan perkawinan. Sedangkan menurut pendapat lain, akad baru yang dilaksanakan bisa merusak akad yang telah terjadi. Jika seseorang memperbarui akad nikah dengan istrinya, maka wajib baginya membayar mahar lagi karena hal itu merupakan penetapan di dalam perceraian atau pengakuan perceraian.

²² Syaiful Bahri, "Kontroversi Praktik *Tajdīd nikah* dalam Perspektif Fikih Klasik...160.

Tentang pelaksanaan *tajdīd nikāh*, menurut kitab *Fath Mu'in* pelaksanaan *tajdīd nikāh* adanya wanita yang sah di *tajdīd* (diperbaharui) nikah mereka, dengan izin baru dan wali, para saksi dan mahar baru/lain.²³

Dari penjelasan di atas, bahwa dalam pelaksanaan *tajdīd nikāh* itu syarat dan rukunnya sama seperti dengan akad nikah awal, yaitu dengan izin kedua mempelai (pasangan yang mau *tajdīd nikāh*), adanya wali, adanya 2 saksi, mahar, dan pastinya ada pengucapan ijab qabul.

Bentuk pelaksanaan *tajdīd an-nikah* dilakukan seperti halnya syarat dan rukun pernikahan yang dilaksanakan pada umumnya, seperti:

1. Suami
2. Istri
3. Wali

Wali nikah adalah seorang laki-laki yang bertanggungjawab kepada seorang perempuan yang akan dinikahkannya. Wali nikah ada dua, yaitu:

- a. Wali nasab merupakan anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai perempuan yang mempunyai hubungan darah dengan calon mempelai perempuan dari pihak ayah menurut ketentuan hukum Islam.

²³ Ibnu Aby Zain, *Fiqh Klasik Terjemah Fathal Mu'in*, (Kediri: Lirboyo Press, 2013),176.

- b. Wali hakim adalah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah.

4. Dua orang saksi

Saksi adalah orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui sendiri suatu peristiwa/kejadian akad nikah antara wali nikah/wakilnya dengan calon suami/wakilnya dengan tujuan mereka kelak dapat memberikan keterangan yang diperlukan guna kepentingan perkara tentang pernikahan yang diketahuinya itu.

5. Ijab Qabul (*Ṣigat*)

Untuk pelaksanaan *tajdīd an-nikah* perlu ditambah dengan mahar/mas kawin. Pendapat imam Ibnu Hajar al-Haitami dalam kitabnya *Tuhfat al-Muhtaj bisyarkhil minhaj* yang memberi penjelasan tentang hukum mahar dalam *tajdīd an-nikah* adalah tidak wajib, berbeda dengan pendapatnya imam Yusuf al-Ardabili dalam kitabnya *al-Anwar Li A'mal al-Abror* yang mewajibkan mahar dalam pernikahan yang kedua (*tajdīd an-nikah*). Praktik *tajdīd an-nikah* ini tidak dilakukan pada setiap pasangan suami istri, tetapi dilakukan ketika dalam keadaan tertentu saja dan dengan alasan yang jelas.²⁴

²⁴Tri Nurhayati, *Tajdīd An-Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam* (Studi Kasus di Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, *Skripsi*, (Purwokerto: Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2022), 29-30.

Karena itu penting untuk kita ketahui tentang aturan nikah, talak dan rujuk dalam Islam. Sehingga kita bisa mengetahui pelaksanaan *tajdīd an-nikāh* yang di lakukan itu sudah sesuai dengan aturan-aturan hukum Islam atau tidak. Karena pengetahuan tersebut bisa kita gunakan sebagai acuan atau pedoman kita dalam menjalankan syari'at Islam berupa nikah, talak dan rujuk.



BAB III

PRAKTIK NGANYARI NIKAH DI DESA MLATI

KECAMATAN ARJOSARI KABUPATEN PACITAN

A. Gambaran Umum Desa Mlati Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan

Desa Mlati merupakan salah satu dari 16 desa di Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur. Memiliki total luas wilayah 585,99 Ha, dengan rincian luas wilayah tanah sawah 116,63 Ha, luas tanah kering 227,28 Ha, luas tanah perkebunan 17,41 Ha, luas tanah fasilitas umum 39,55 Ha, serta luas tanah hutan 185,12 Ha. Desa Mlati Kec. Arjosari Kab. Pacitan ini memiliki wilayah antara lain sebelah utara adalah Kec. Nawangan, sebelah selatan Desa Sedayu Kec. Arjosari, sebelah Timur Kec. Tegalombo dan sebelah barat Desa Tamanasri Kec. Pringkuku. Desa Mlati Kec. Arjosari memiliki 11 yaitu Dusun Krajan, Dusun Pule, Dusun Buwun, Dusun Tanjung, Dusun Soka, Dusun Dusun Ketarjo, Dusun Tulakan, Dusun Watudepo, Dusun Kedungjati, dan Dusun Gulang. Dengan jumlah penduduk 3.291 jiwa dan jumlah kartu keluarga sebanyak 1.150 dan dipimpin oleh seorang kepala desa saat ini yaitu Bapak Kamit.¹

Mayoritas masyarakat Desa Mlati Kecamatan Arjosari ini, bekerja dibidang pertanian dan peternakan. Desa ini memiliki potensi besar untuk hasil produk pertanian lokal, karena memiliki luas wilayah pertanian lebih dari 116 Ha areal persawahan yang ditanami padi. Desa Mlati menjadi salah

¹ Profil Desa Mlati, <https://desamlati.id/profil-desamlati/> diakses Sabtu, 13 Mei 2023, Pukul 19.28 WIB.

satu Desa dengan mayoritas penduduknya bekerja pada sektor pertanian yang menunjang ketahanan pangan khususnya padi untuk wilayah kecamatan Arjosari. Dengan besarnya potensi yang di miliki desa Mlati pada bidang pertanian khususnya padi, diyakini produk lokal khususnya beras tak lagi mengandalkan produk dari luar daerah untuk konsumsi masyarakat, apalagi persawahan yang berada di desa Mlati ini berada dekat dari sungai atau sumber air, yang dimungkinkan bisa panen sekitar tiga kali dalam satu tahunnya. Diharapkan kedepannya pengembangan pertanian padi ini bisa membawa manfaat besar bagi pasokan padi di wilayah kecamatan Arjosari maupun kabupaten Pacitan secara luas. Hanya saja selama ini yang menjadi kesulitan bagi masyarakat yakni harga pupuk masih terbilang tinggi dan harga jual beras di pasaran yang tidak stabil.

Selain padi, Masyarakat Desa Mlati memiliki lahan untuk ubi kayu seluas lebih dari 17 Ha dengan produktivitas lebih dari 10 ton/Ha setiap tahunnya. Hal ini memiliki peluang besar dalam pengembangannya ke berbagai macam olahan pangan yang mampu menyukseskan program diversifikasi pangan oleh pemerintah. Ubi kayu (*Mannihot esculenta crantz*) memiliki berbagai kegunaan seperti bahan pangan, bahan baku industri serta ternak. Menurut penelitian, ubi kayu mengandung fosfor, karbohidrat, vitamin C, protein, zat besi, lemak dan vitamin B1. Ubi kayu dapat menjadi pangan fungsional karena terdapat komponen atau sifat tertentu yang mempunyai efek fisiologis atau sifat fungsional. Keunggulan sifat fungsional dari pangan sumber karbohidrat ini terletak pada serat

pangan, daya cerna pati serta indeks glikemik yang rendah Serat termasuk non gizi yang ampuh memerangi kanker serta menjadi kolesterol dan gula darah agar tetap normal. Masyarakat Desa Mlati juga menjadikan ubi kayu ini sebagai bahan makanan sekunder sebagai pengganti nasi.

Selain pertanian, sebagian besar masyarakat Desa Mlati ada juga yang berprofesi sebagai peternak. Warga yang berprofesi sebagai petani atau pekebun hampir bisa dipastikan memiliki hewan ternak ini. Hanya saja dalam beternak ini para warga Desa Mlati masih menganut pola ternak yang tradisional, artinya mereka memiliki hewan ternak hanya untuk istilah “*Duwen- duwen*” atau hanya untuk dimiliki saja. Sebagian juga untuk tabungan manakala ada kebutuhan yang mendesak, baru mereka jual kambing ke pasar hewan. Ada juga yang memelihara kambing untuk persiapan ambil keuntungan manakala harga kambing naik di musim haji, garis besarnya banyak warga yang belum menjadikan beternak kambing menjadi satu profesi bagi mereka.²

B. Praktik *Nganyari Nikah* di Desa Mlati Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan

Pengertian *nganyari nikah* (*tajdīd an-nikāh*) secara umum adalah melakukan *nganyari nikah* yang dilakukan oleh sepasang suami istri karena pernikahan yang pertama dianggap kurang baik, sehingga dapat menambah kebaikan dalam kehidupan rumah tangga mereka setelahnya. Sebelum

² Ibid

membahas bagaimana praktik *nganyari* nikah di Desa Mlati Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan ini, di sini terlebih dahulu akan membahas *nganyari* nikah menurut pelaku serta waktu dan tempat pelaksanaan *nganyari* nikah, sebagai berikut:

Pernikahan ulang atau *nganyarne nikah* dengan cara melakukan ijab qobul ulang seperti ijab qobul yang dulu mbak. Saya melakukan *nganyari* nikah itu tahun 2021 dan bertempat di rumah orang tua istri saya yaitu Desa Mlati. Pelaksanaannya itu ya seperti nikah yang biasanya itu, tapi lebih sederhana saja tidak sampai ke KUA.³

Salah satu informan menyatakan bahwa *nganyari* nikah dalam pelaksanaannya sama seperti pernikahan yang sebelumnya. Tetapi hanya dilaksanakan di rumah saja tidak sampai daftar ulang ke KUA setempat.

Saya melakukan *nganyari* nikah itu karena mendapat saran dari keluarga dan tokoh masyarakat yang paham tentang nikah ulang. Tapi pada intinya melakukan ijab qobul lagi dengan harapan rumah tangga kami menjadi lebih harmonis dan nggak saling cek cok.⁴

Nikah ulang itu melakukan ijab qobul lagi sama kaya pas nikah dulu mbak dan harapannya kondisi rumah tangga menjadi lebih baik dan harmonis.⁵

Menurut informan lain, *nganyari* nikah dilakukan atas saran dari pihak keluarga, sesepuh, atau tokoh agama dengan harapan agar mengurangi konflik dalam rumah tangga dan keluarga menjadi lebih harmonis.

³ AD, *Hasil Wawancara*, Pacitan 28 April 2023.

⁴ A, *Hasil Wawancara*, Pacitan 30 April 2023.

⁵ AA, *Hasil Wawancara*, Pacitan 1 Juli 2023.

Selain dari pelaku *nganyari nikah*, ada juga pemahaman *nganyari nikah* menurut tokoh masyarakat Desa Mlati Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan sebagai berikut:

Penjelasan tentang *nganyari nikah* menurut Bapak Kusnaini, sebagai naib yang pernah menikahkan salah satu pasangan nikah ulang adalah sebagai berikut:

Pernikahan ulang atau *tajdidun nikah* adalah akad baru yang dilakukan oleh pasangan suami istri karena ingin mendapatkan berkah dan menambah kebaikan juga sebagai bentuk kehati-hatian dari pasangan suami istri.⁶

Selain itu *nganyari nikah* menurut Bapak M. Burhan dan pernah menjadi saksi pernikahan ulang salah satu pasangan nikah ulang yaitu:

Nikah ulang itu memperbarui akad nikah atau biasa disebut *nganyari* atau *ngenyarne nikah*. Nikah ulang ini dilakukan karena sebelumnya di rumah tangga pasangan sering ada pertengkaran dan ini dilakukan agar rumah tangganya lebih harmonis.⁷

Berdasarkan penjelasan tentang *nganyari nikah* (*tajdīd an-nikāḥ*) di Desa Mlati oleh tokoh masyarakat di atas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan ulang dilakukan karena dilatarbelakangi oleh suatu hal yang bisa membuat masyarakat atau pasangan suami istri melakukan *nganyari nikah* tersebut.

Alasan atau yang melatarbelakangi dilakukannya *nganyari nikah* menurut tokoh masyarakat adalah sebagai berikut:

⁶ Kusnaini, *Hasil Wawancara*, Pacitan 8 Juli 2023.

⁷ M. Burhan, *Hasil Wawancara*, Pacitan 9 Juli 2023.

Tajdidun nikah itu bisa terjadi karena ada faktor yang melatarbelakanginya. Misalnya karena sebelumnya ada pertengkaran dalam rumah tangga dan bisa jadi tidak sengaja atau tanpa sadar ada kata-kata yang menjurus ke talak dari suami kepada istri, atau karena sering cek cok dan merasa tidak tenteram dalam rumah tangganya jadi membuat keluarga kurang bahagia, atau karena masalah ekonomi yang kurang baik.⁸

Salah satu alasannya yaitu karena sebelumnya pernah pisah rumah karena bertengkar. Kebanyakan masyarakat awam itu tidak tahu tentang pernikahan ulang atau *tajdidun nikah* ini. Biasanya mereka yang melakukan pernikahan ulang karena mendapat saran dari tokoh agama atau yang paham tentang nikah ulang itu dan mereka mengiyakan saja.⁹

Dalam penelitian ini bisa diketahui bahwa alasan yang melatarbelakangi dilakukannya *nganyari* nikah bagi pasangan suami istri yang melakukan *nganyari* nikah di Desa Mlati Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut:

Berikut adalah alasan pasangan suami istri AD dan AF melakukan pernikahan ulang di Desa Mlati yang dijelaskan oleh istri yaitu AF.

Alasan melakukan nikah ulang adalah sebagai bentuk kehati-hatian. Karena sering berbeda pendapat dengan suami. Selain itu karena sibuk bekerja jadi kurang komunikasi. Kondisi ekonomi yang pada saat itu kurang stabil juga membuat sering bertengkar. Dan bisa jadi waktu kami bertengkar dengan tidak bisa mengontrol emosi dengan saya, sehingga dia khawatir keluar kata-kata talak. Dan atas saran dari keluarga kami, sesepuh yang juga tokoh agama, disarankan untuk melakukan pernikahan ulang.¹⁰

⁸ Kusnaini, Hasi Wawancara, Pacitan 8 Juli 2023.

⁹ M. Burhan, Hasil Wawancara, Pacitan 9 Juli 2023.

¹⁰ AF, Hasil Wawancara, Pacitan 28 April 2023

Faktor yang melatarbelakangi terjadinya *nganyari* nikah pada pasangan AD dan AF adalah karena sering bertengkar atau cek cok dan masalah ekonomi yang kurang stabil.

Begitu juga dengan yang dialami oleh pasangan suami istri A dan NR yang juga pernah melakukan *nganyari* nikah.

Alasan melakukan nikah ulang karena kami sering bertengkar dan sampai pisah rumah. Karena saat itu anak-anak masih kecil dan sangat membutuhkan peran orang tua, keluarga berharap saya dan suami tidak berpisah. Saat itu juga orang tua dan tokoh masyarakat menyarankan untuk *tajdi nikah* gitu. Sebenarnya kurang paham dengan nikah ulang atau *tajdid an-nikāh* ini tapi keluarga berharap dengan nikah ulang keluarga kami bisa kembali membaik seperti sedia kala. Selain itu juga sebagai bentuk kehati-hatian suami pada saat bertengkar yang bisa saja saat itu keluar kata-kata yang bisa membuat kami berpisah tanpa disadari.¹¹

Begitu juga dengan penjelasan pasangan yang melakukan pernikahan ulang yaitu AA dan LH tentang alasan melakukan pernikahan ulang.

Nikah ulang dilakukan karena sering bertengkar dengan suami. Sebab setiap ada perbedaan pendapat saya dan suami sering bertengkar. Karena saat itu masih tinggal dengan orang tua, orang tua sering menasihati sampai akhirnya kami disarankan untuk nikah ulang oleh tokoh masyarakat (sesepuh).¹²

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa alasan atau yang melatarbelakangi dilakukannya *nganyari* nikah berbeda-beda.

Adapun syarat, rukun dan proses *nganyari* nikah sebagai berikut:

Syarat dan rukun dalam *tajdidun* nikah adalah sama seperti syarat dan rukun ketika ingin melaksanakan pernikahan, yaitu adanya

¹¹ NR, *Hasil Wawancara*, Pacitan 30 April 2023

¹² LH, *Hasil Wawancara*, Pacitan 1 Juli 2023

suami dan istri yang ingin *tajdidun* nikah, wali, 2 orang saksi, dan ijab qobul. Prosesnya juga sama dengan ijab qobul pada saat awal pernikahan. Dimulai dari menyiapkan hari berlangsungnya *tajdidun* nikah, persiapan acara, pelaksanaan ijab qobul oleh wali dan suami yang ingin *tajdid an-nikāh*. *Tajdid an-nikāh* dilangsungkan secara sederhana biasanya di rumah sendiri dan dihadiri oleh kerabat terdekat saja.¹³

Pelaksanaannya pernikahan ulang sama seperti nikah biasa. Dengan syarat dan rukun yang sama, ada pasangan suami istri yang mau melakukan nikah ulang, wali, 2 orang saksi, ijab qobul dan mahar. Tapi hanya sederhana saja di rumah tanpa harus daftar ke KUA lagi dan hanya dihadiri keluarga sendiri dan kerabat.¹⁴

C. Dampak *Nganyari Nikah* di Desa Mlati Kecamatan Arjosari

Kabupaten Pacitan

Adanya *nganyari* nikah (*tajdid an-nikāh*) sebagian masyarakat yang percaya bahwa nikah ulang memiliki tujuan dan dampak yang baik, yaitu sebagai berikut:

Sebelumnya rumah tangga sering di terpa masalah yang awalnya hanya kesalahpahaman saja sampai akhirnya banyak keributan, sering bertengkar sampai pisah rumah. Setelah melakukan nikah ulang bisa lebih mengerti satu sama lain dan perselisihan yang terjadi di antara kami berakhir. Yang dulunya pernah saling diam, jika ada masalah jarang komunikasi, sekarang sudah berubah. Sekarang lebih berhati-hati dalam berbicara atau bertingkah laku supaya keluarga menjadi harmonis.¹⁵

Nikah ulang memiliki tujuan yang baik yaitu suami dan istri bisa lebih berhati-hati dalam berbicara atau tingkah laku yang tidak mengengakkan dari suami istri, sehingga hubungan mereka bisa menjadi keluarga yang *sakinah mawadah warahmah* atau menjadi keluarga yang harmonis. Komunikasi saya dan istri setelah melakukan nikah ulang sekarang menjadi lancar dan tidak ada kesalahpahaman lagi. Selain itu juga lebih berhati-hati dalam berbicara dan kalau bisa jangan sampai menyakiti. Setelah melakukan nikah ulang merasa lebih tenang. Dan yang sebelumnya

¹³ Kusnaini, *Hasil Wawancara*, Pacitan 8 Juli 2023

¹⁴ M. Burhan, *Hasil Wawancara*, Pacitan 9 Juli 2023

¹⁵ A, *Hasil Wawancara*, Pacitan 30 April 2023

ada masalah dalam finansial, sekarang menjadi lebih baik dan lebih tertata.¹⁶

Setelah melakukan nikah ulang, saya dan pasangan merasa lebih baik dan lebih tenang dan tidak was-was dengan hubungan pernikahan saya dan kondisi ekonomi di keluarga kami perlahan menjadi lebih stabil. Karena kami saling memahami peran kami masing-masing, jadi membuat kami jarang berselisih pendapat dan pekerjaan juga tidak terganggu. Berbeda dengan keadaan keluarga kami sebelum melakukan nikah ulang atau *tajdid an-nikāh* sering bertengkar dan selalu ada yang tidak sejalan. Tapi setelah melakukan proses tersebut, saya merasa komunikasi dengan pasangan dan keluarga menjadi lebih baik.¹⁷

Dari penjelasan di atas, bisa dikatakan bahwa implikasi pasangan suami istri setelah melakukan pernikahan ulang itu berbeda-beda, sesuai permasalahan yang dialami oleh setiap pelaku pernikahan ulang (*tajdid an-nikāh*).

Bisa dikatakan belum menjadi tradisi karena banyak masyarakat kurang mengetahui terkait *tajdidun* nikah atau nikah ulang ini. Hanya orang-orang tertentu saja yang mengetahui, seperti masyarakat yang paham agama atau tokoh agama lainnya. Dan tidak banyak yang melakukan, hanya beberapa saja. Dan seingat saya yang pernah saya ijabkan disini hanya dua pasangan mbak. Untuk sebelum-sebelumnya kurang tau ada berapa karena tidak ada data dan laporannya mbak, karena biasanya mereka melakukannya hanya sederhana dan dihadiri keluarga saja. Dan peristiwa seperti itu di sini jarang sekali terjadi.¹⁸

Di kalangan Desa Mlati ini belum menjadi tradisi karena jarang dilakukan dan banyak yang belum paham. Yang saya tau pun hanya dua pasangan dan yang satu pasangan itu sudah lama sekali. Jika dihitung semuanya pun hanya lima sampai enam saja di seluruh desa. Karena nganyari nikah ini jarang sekali dilakukan. Baru-baru ini saja dilakukan karena ada pendatang dan termasuk tokoh agama di desa ini yang paham tentang *ngenyarne* nikah.¹⁹

¹⁶ AD, *Hasil Wawancara*, Pacitan 28 April 2023

¹⁷ AA, *Hasil Wawancara*, Pacitan 1 Juli 2023

¹⁸ Kusnaini, *Hasil Wawancara*, Pacitan 8 Juli 2023

¹⁹ M. Burhan, *Hasil Wawancara*, Pacitan 9 Juli 2023

Berdasarkan penjelasan di atas juga, dapat disimpulkan bahwa *nganyari* nikah di Desa Mlati Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan belum bisa dikatakan sebagai tradisi, karena hanya beberapa saja yang melakukan pernikahan ulang dan yang paham hanya tokoh agama dan masyarakat tertentu yang mengetahui dan paham.



BAB IV

ANALISIS *NGANYARI* NIKAH SEBAGAI UPAYA MEMBENTUK KELUARGA HARMONIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI DESA MLATI KECAMATAN ARJOSARI KABUPATEN PACITAN

A. Analisis Praktik *Nganyari* Nikah dalam Perspektif Hukum Islam di Desa Mlati Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan

Pada dasarnya, tujuan pernikahan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawadah, warahmah*. Yaitu kehidupan yang diliputi ketenteraman, rasa kasih, dan sayang. Dengan kasih dan sayang tersebut perbedaan antara pasangan suami istri dalam rumah tangga bisa saling melengkapi dan tercipta keluarga yang harmonis. Menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis merupakan keinginan semua pasangan suami istri. Namun tidak bisa dipungkiri, dalam mewujudkan tujuan pernikahan tersebut masih banyak pasangan yang sulit mewujudkannya dan pernikahan menjadi tidak harmonis.

Dalam rumah tangga, pasti akan ada perbedaan dalam hal tertentu antara pasangan suami istri karena mereka pasti memiliki sudut pandang yang berbeda-beda. Permasalahan dalam rumah tangga merupakan suatu keadaan yang tidak sesuai antara pasangan suami istri dan akhirnya menimbulkan konflik antara keduanya. Persoalan-persoalan tersebut dalam rumah tangga sangat wajar, karena kehidupan dalam pernikahan juga akan selalu mengalami perubahan dan pasang surut. Tetapi masalah yang terjadi dalam rumah tangga bukan hanya menyebabkan kehidupan rumah tangga

menjadi tidak harmonis saja, tapi tidak sedikit dari beberapa pasangan yang sedang bermasalah berujung pada perkataan tidak sadar atau bahkan perbuatan yang termasuk dalam kata talak, baik talak yang disengaja maupun tidak disengaja. Karena itu, ada pasangan suami istri yang memilih untuk melakukan *nganyari* nikah (*tajdīd an-nikāh*).

Tajdīd an-nikāh adalah dilangsungkannya akad kembali oleh pasangan suami istri karena disebabkan oleh alasan tertentu, yaitu untuk memperindah perkawinan dan lebih berhati-hati.¹ Pasangan yang melakukan *nganyari* nikah (*tajdīd an-nikāh*) karena khawatir jika sudah terjadi talak. Karena itu dalam Islam memberi solusi dengan melakukan *nganyari* nikah (*tajdīd an-nikāh*). *Nganyari* nikah (*tajdīd an-nikāh*) merupakan pembaruan pernikahan dengan cara akad nikah ulang seperti awal menikah dulu dengan tujuan untuk memperindah dan kehati-hatian.

Pasangan suami istri yang melakukan *nganyari* nikah di Desa Mlati Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan, ada tiga pasangan yang peneliti teliti. Dari tiga pasangan suami istri tersebut, memiliki beberapa alasan yang melatarbelakangi dilakukannya *nganyari* nikah tersebut, diantaranya adalah:

¹ Syaiful Bahri, “Kontroversi Praktik Tajdid nikah dalam Perspektif Fikih Klasik”....

a. Pertengkaran dan kehati-hatian

Salah satu penyebab terjadinya *nganyari* nikah adalah karena sering bertengkar dan khawatir saat bertengkar ada perkataan atau perbuatan yang mengakibatkan jatuh talak. Tidak bisa dipungkiri dalam rumah tangga pasti sering terjadi pertengkaran, baik pertengkaran kecil karena perbedaan pendapat antara suami istri, ataupun pertengkaran besar dan kekhawatiran terjadinya talak baik disengaja maupun tidak disengaja, yang sampai mengakibatkan perceraian.

Dengan melakukan *nganyari* nikah diharapkan pasangan suami istri tersebut bisa lebih mengontrol emosional masing-masing pasangan dan lebih berhati-hati dalam berbicara dan bertingkah laku. Sehingga dalam keluarga tersebut tercipta ketenteraman dan keharmonisan dan dapat tercapai konsep keluarga dalam Islam yaitu terciptanya keluarga yang *sakinah mawadah warahmah*.

Jadi bisa disimpulkan bahwa pasangan melakukan *nganyari* nikah untuk memperbaiki hubungannya agar menjadi suatu hubungan yang tenang dan penuh kasih sayang antara pasangan suami dan istri.

b. Kondisi Ekonomi

Hal lain yang melatarbelakangi pasangan suami istri di atas melakukan praktik *nganyari* nikah adalah karena kondisi ekonomi. Penyebab terjadinya *nganyari* nikah salah satunya karena sulitnya pasangan suami istri dalam memenuhi kebutuhan keluarganya atau dalam mencari rezekinya mengalami kesulitan. *Nganyari* nikah yang

dilakukan oleh pasangan suami istri tersebut dengan tujuan agar keluarganya menjadi lebih baik dari pada sebelum melakukan *nganyari* nikah yaitu dipermudah dalam mencari rezeki.

Menyimpulkan dari penjelasan tersebut, *nganyari* nikah dilakukan dengan harapan kehidupan rumah tangganya bisa tenang sehingga dalam pencarian rezekinya bisa dilakukan dengan baik dan supaya bisa mencukupi kebutuhan semua keluarganya.

Berdasarkan penjelasan atau data-data tersebut di atas yang berkaitan dengan bagaimana praktik *nganyari* nikah dilakukan, maka apabila ditinjau berdasarkan perspektif hukum Islam menurut A. Masduki Machfudh, praktik *nganyari* nikah diperbolehkan dan tidak merusak akad yang telah terjadi, karena *nganyari* nikah (*tajdīd an-nikāh*) dilakukan semata-mata untuk memperindah pernikahan atau agar lebih berhati-hati dalam menjaga pernikahannya.

B. Analisis Dampak *Nganyari* Nikah sebagai Upaya Membentuk Keluarga yang Harmonis di Desa Mlati Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan

Setelah mengetahui analisis praktik *nganyari* nikah di Desa Mlati Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan, selanjutnya pasangan yang melakukan *nganyari* nikah ada yang menganggap bahwa adanya *nganyari* nikah adalah sebagai solusi dari masalah perceraian atau talak. Pasangan pelaku *nganyari* nikah juga merasakan implikasi atau dampak dari melakukan *nganyari* nikah.

Berdasarkan penelitian di Desa Mlati, alasan atau yang melatarbelakangi terjadinya *nganyari* nikah oleh pasangan suami istri, diantaranya karena kehati-hatian karena khawatir sudah jatuh talak saat terjadi pertengkaran dan kondisi ekonomi yang kurang stabil.

Pasangan suami istri yang melakukan *nganyari* nikah merasakan adanya perubahan setelah melakukan *nganyari* nikah tersebut. Salah satu yang dirasakan oleh pasangan suami istri yang melakukan *nganyari* nikah ini adalah ketika ada pertengkaran terjadi segera bisa diselesaikan dengan baik-baik tanpa diperbesar dan atas dasar kesadaran dari masing-masing. Selain itu, kehidupan keluarga juga menjadi tentram dan jarang bertengkar sehingga tidak khawatir ada perkataan atau perbuatan yang mengarah pada jatuhnya perceraian atau talak.

Dengan demikian, *nganyari* nikah dilakukan untuk keluarga menjadi harmonis kembali. Adanya pasangan suami istri yang sering bertengkar dan melakukan *nganyari* nikah tujuannya adalah untuk memperbaiki hubungan dengan pasangannya agar menjadi keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang dan meminimalisir adalah pertengkaran kembali.

Selain keluarga menjadi lebih harmonis, pasangan suami istri yang melakukan *nganyari* nikah juga merasakan ekonomi keluarganya juga bertambah lancar. Kebutuhan yang semula kurang tercukupi setelah melakukan *nganyari* nikah, kebutuhan keluarganya lebih tercukupi dan

stabil. Pasangan *nganyari* nikah tersebut merasa kehidupannya yang sekarang jauh lebih baik dan lebih harmonis. Pasangan suami dan istri menjadi lebih berusaha untuk menempatkan hak dan kewajibannya sesuai dengan yang diharapkan dalam sebuah bahtera rumah tangga. Dengan begitu kehidupan keluarganya menjadi lebih tenang, nyaman dan saling percaya antar pasangan masing-masing seperti sebelumnya. Selain itu silaturahmi antar keluarga dan saudara juga menjadi semakin erat.

Apabila terdapat kekhawatiran jatuhnya talak, maka *nganyari* nikah ini bisa menjadikan rumah tangga kembali utuh seperti sebelumnya. Karena dampak dari *nganyari* nikah ini adalah kembalinya ikatan pernikahan seperti sebelumnya dan untuk memperkokoh pernikahan.

Jika dikaitkan dengan hukum Islam, menurut Ismail al-Zain *tajdid an-nikāh* diperbolehkan apabila yang menjadi tujuannya adalah untuk memperkokoh ikatan perkawinan. Dan dalam pelaksanaan *nganyari* nikah itu syarat dan rukunnya sama seperti dengan akad nikah awal. Sehingga praktik *nganyari* nikah yang dilakukan oleh pasangan suami istri di Desa Mlati tidak mengubah status pernikahannya sebelumnya. Karena pada dasarnya pelaksanaan *nganyari* nikah tersebut tetap sesuai dengan hukum Islam dengan tujuan agar menjadi keluarga yang harmonis yaitu *sakinah mawadah warahmah* sesuai tujuan pernikahan dalam Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktik *nganyari* nikah yang terjadi di Desa Mlati Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan dilakukan karena ada beberapa alasan. Alasan *nganyari* nikah yaitu karena khawatir jatuhnya talak, untuk mengurangi pertengkaran atau konflik antara suami dan istri, mempertahankan dan memperbaiki hubungan suami istri demi anak dan menata perekonomian agar stabil. Jika ditinjau dari hukum Islam menurut A. Masduki Machfudh, praktik *nganyari* nikah diperbolehkan dan tidak merusak akad yang telah terjadi, karena dilakukan semata-mata untuk memperindah pernikahan atau agar lebih berhati-hati dalam menjaga pernikahannya.
2. *Nganyari* nikah di Desa Mlati Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan ini memberikan implikasi atau dampak terhadap pasangan suami istri yang melakukan *nganyari* nikah. Pasangan tersebut merasakan keluarganya menjadi lebih harmonis, lebih tenang dan tentram, masing-masing berusaha untuk menempatkan hak dan kewajibannya sebagai suami istri, hubungan silaturahmi antar keluarga semakin erat, dan kondisi ekonomi lebih stabil dan tertata. Implikasi atau dampak *nganyari* nikah ini jika dikaitkan dengan hukum Islam menurut Ismail al-Zain *tajdīd an-nikāḥ* diperbolehkan

apabila yang menjadi tujuannya adalah untuk memperkuat ikatan perkawinan dan status pernikahan tetap sama, karena pada dasarnya tetap berdasar pada hukum Islam dan tujuannya adalah agar menjadi keluarga yang *sakinah mawadah warohmah*.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka peneliti memberikan saran:

1. Bagi tokoh agama atau yang paham tentang *nganyari* nikah (*tajdīd an-nikāh*) serta pemerintah setempat diharapkan untuk memberikan sosialisasi dan pemahaman terhadap masyarakat terkait dengan *nganyari* nikah, supaya semua masyarakat yang akan melakukan *nganyari* nikah memahami ini sebagaimana seharusnya yaitu sesuai dengan hukum Islam. Serta diharapkan kepada pihak yang berwenang baik tokoh agama atau yang lainnya, adanya penelitian ini semoga bisa menjadi bahan rujukan atau pertimbangan dalam menentukan hukum pelaksanaan *nganyari* nikah dan tidak sampai ada penyimpangan dalam pelaksanaannya.
2. Bagi masyarakat diharapkan bisa membedakan apa saja yang bisa menjadi alasan untuk melakukan *nganyari* nikah perspektif hukum Islam. Dengan adanya penelitian ini juga, diharapkan masyarakat yang sudah paham dan mengetahui ataupun yang belum mengetahui tentang *nganyari* nikah, bagaimana pelaksanaannya serta dampak atau implikasinya dengan membaca ini akan menjadi paham tentang *nganyari* nikah yang sesuai dengan hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-4. Jakarta: CV Akademika Pressindo. 2020.
- Amri, Saiful & Umi Din Nurzanah Sembiring. *Evaluasi Sosial Kajian Sosiologi Islam*. Makassar: Nas Media Pustaka. 2022.
- Basri, Rusdaya. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*. Pare Pare: CV Kaaffah Learning Center. 2019.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV. Jakarta: Gramedia. 2013.
- Fadhallah, *Wawancara*. Jakarta: UNJ Press. 2020.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2019.
- Hikmatullah. *Fiqh Munakahat Pernikahan dalam Islam*. Jakarta: Edu Pustaka. 2021.
- Ja'far, Kumedi. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: CV Arjasa Pratama. 2021.
- Marzuki. *Pengantar Studi Islam: Prinsip Dasar Memahami Berbagai Konsep Dan Permasalahan Hukum Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Ombak. 2017.
- Nurdin, Ismail, Sri Hartati. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia. 2019.
- Raco, J.R. & Conny R. Setiawan. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo, 2010.
- Siyoto, Sandu, M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing. 2015.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya. 2017.
- Sutaji. *Tajdid Nikah dalam Perspektif Hukum Islam*. Surabaya: CV Jakad Publishing. 2018.
- Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Utsman, Ali Ahmad. *Dasar-Dasar Perkawinan Dalam Islam*. Laweyan: Media Insani Pres. 2006.
- Zain, Ibnu Aby. *Fiqh Klasik Terjemah Fathal Mu'in Kediri*: Lirboyo Press. 2013.

Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah:

- Bahri, Syaiful. "Kontroversi Praktik Tajdid nikah dalam Perspektif Fikih Klasik", *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 6: 2. 2013.
- Darmawati, Tri. "Pengulangan Perkawinan Bagi Pasangan Yang Kawin Hamil Di Luar Nikah" (Studi Di Desa Tebat Monok Kabupaten Kepahiang). *Skripsi*. Curup: IAIN Curup, 2019.
- Fauzi, Muhammad Hilmi. "Tajdidun Nikah sebagai Trend Adat Masyarakat Jawa," *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 11. No. III. 2018.
- Fitri, Hidayatul. "Pemahaman Masyarakat Terhadap Pengulangan Nikah Bagi Pasangan Nikah Hamil Setelah Kelahiran Anak." (Studi Kasus Nagari Malalak Utara Kec. Malalak). *Skripsi*. Bukittinggi: IAIN Bukittinggi. 2019.
- Humairoh. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Nikah Ulang Bagi Pasangan Yang Bekerja Sebagai TKI" (Studi Kasus di Desa Teras Bendung Kec. Lebak Wangi Kab. Serang). *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarifhidayatullah. 2017.
- Nurhayati, Tri. *Tajdīd An-Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Skripsi*. Purwokerto: Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri. 2022.
- Prayogo, Habib. "Tradisi Tajdid Al-Nikah di Desa Karangdadap Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan". *Skripsi*. Semarang: UIN Walisongo, 2021.
- Sabiqa, Muhammad Adi Farid. "Tajdid Al-nikah (Pembaharuan Nikah) Sebagai Alternatif Keluarga Yang Belum Memiliki Keturunan (Studi Kasus di Desa Nyalembeng Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang). *Skripsi*. Semarang: UIN Walisongo. 2019.

Referensi Internet:

- Hakam Abbas, *Hukum Tajdidun Nikah*, diakses 10 Maret 2022
<http://hakamabbas.blogspot.com/2014/02/hukum-tajdidun-nikah.html?m=1>
- Profil Desa Mlati, <https://desamlati.id/profil-desa-mlati/> diakses Sabtu, 13 Mei 2023, Pukul 19.28 WIB.

